



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Olm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1.-----

**Paulo De Jesus**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 29 Februari 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, bertempat tinggal di Lili, RT. 017 RW. 008 Kelurahan Camplong 1, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. Srikandida Maryana Kusi Kolo**, tempat dan tanggal lahir di Banain, 28 Agustus 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Khatolik, bertempat tinggal di RT. 017 RW. 008 Kelurahan Camplong 1, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 05 September 2019 dengan register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani hubungan cinta selama 4 (empat) tahun;
2. Bahwa hubungan cinta antara pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh kedua orang tua masing-masing;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sudah mempunyai seorang anak;
4. Bahwa sudah ada pertemuan dan kesepakatan bersama antara kedua keluarga besar perihal urusan rencana pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang akan dilangsungkan pada bulan September 2016;

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 pemohon I dan pemohon II melangsungkan acara adat yang dilaksanakan bersama yakni acara kumpul keluarga di rumah pemohon II;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengikuti kursus perkawinan di Gereja Sta. Helena Camplong;
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 dari pihak orang tua pemohon II memanggil orang tua pemohon I untuk membatalkan semua rencana dan kesepakatan perihal pernikahan antara pemohon I dan pemohon II;
8. Bahwa pihak orang tua pemohon II beralasan tidak menyukai pemohon I karena dianggap tidak menghargai keluarga pemohon II, yakni pemohon I tidak mengikuti dua kali acara pesta keluarga pemohon II;
9. Bahwa orang tua pemohon II beralasan pemohon I tidak betah berada di rumah pemohon II;
10. Bahwa orang tua pemohon II beralasan pemohon I nantinya setelah berkeluarga akan menjadi suami yang tidak mengenal pihak keluarga pemohon II;
11. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, orang tua pemohon II menganggap pemohon I telah melakukan kesalahan dan pemohon I dianggap seorang calon suami yang tidak baik bagi pemohon II;
12. Bahwa orang tua pemohon II langsung membatalkan semua rencana dan kesepakatan pernikahan pemohon I dan pemohon II;
13. Bahwa pemohon II memberitahukan akan mengikuti pemohon I jika rencana pernikahan tetap dibatalkan;
14. Bahwa pernyataan sikap pemohon II menimbulkan reaksi marah dari orang tua pemohon II dan menyuruh pemohon II untuk segera keluar dari rumah;
15. Bahwa pemohon II mengikuti pemohon I pulang kerumah pemohon I;
16. Bahwa dengan kejadian yang tersebut diatas, menimbulkan hubungan tidak baik antara keluarga pemohon I dan pemohon II;
17. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersepakat untuk tinggal bersama dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
18. Bahwa pemohon I dan pemohon II ingin menghindari pandangan tidak baik dari tetangga dan orang sekitar mengenai status perkawinan kedua pemohon;
19. Bahwa untuk memperoleh status hukum yang jelas dan sah dari hubungan pemohon I dan pemohon II, maka para pemohon datang

Halaman 2 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Bapak untuk memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

20. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1.-----

Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulo De Jesus Nomor 5301102902840002;

2.-----

Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2148/KPS/VI/1984 atas nama P aulo De Jesus tertanggal 2 Juni 1984;

3.-----

Bukti P-3 : Fotocopy Surat Permandian Nomor 2252 atas nama Paulo De Jesus;

4.-----

Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 957/474.2/K.C.I/2019 atas nama Paulo De Jesus;

5.-----B

ukti P-5 : Fotocopy dari Fotocopy Kartu Kelurga Nomor 5301101112090008;

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ukti P.6: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Srikandida Maryana Kusi Kolo Nomor . 5301106808930002;

7.-----B

ukti P.7: Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 308/DISP/1995 atas nama Srikandida Maryana Kusi Kolo tanggal 24 Oktober 1995;

8.-----B

ukti P.8: Fotocopy Surat Serani Nomor 12.051 atas nama Srikandida Maryana Kusi Kolo tanggal 8 Agustus 2001;

9.-----B

ukti P.9: Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 958/474.2/KC.I/2019 atas nama Srikandida Maryana Kusi Kolo;

10.-----

Bukti P.10: Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301101607090010 atas nama Srikandida Maryana Kusi Kolo, tanggal 12 Agustus 2009;

11.-----

Bukti P.11 : Fotocopy Sertifikat Kursus Perkawinan atas nama Paulo De Jesus dan Srikandida Maryana Kusi Kolo;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

**Saksi I : Johanis Taek**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ijin kawin;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Lili, RT. 017 RW. 008 Kelurahan Camplong 1 Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikah, namun Orang Tua Pemohon II dan keluarga tidak setuju dengan Pemohon I, di karenakan

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dianggap tidak menghargai keluarga pemohon II yakni pemohon I tidak mengikuti dua kali acara pesta keluarga pemohon II ;

.....  
Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;

.....  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki;

.....  
Bahwa saksi mendengar dari keluarga Pemohon II bahwa Orang tua dan keluarga besarnya pemohon II tidak setuju kalau Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena dianggap tidak menghargai keluarga besar pemohon II setelah berkeluarga akan menjadi suami yang tidak mengenal pihak keluarga besar pemohon II;

.....  
Bahwa orang tua Pemohon II tidak setuju kalau Pemohon II dan Pemohon I menikah;

**Saksi 2 : Erlyn Enggelina Lenggu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, dengan para pemohon ;

.....  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ijin kawin;

.....  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di RT. 017 RW. 008 Kelurahan Camplong 1 Kecamatan Fatuleu Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

.....  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikah, namun Orang Tua Pemohon II dan keluarga tidak setuju dengan Pemohon I, di karenakan Pemohon I dianggap tidak menghargai keluarga pemohon II yakni pemohon I tidak mengikuti dua kali acara pesta keluarga pemohon II ;

.....  
Bahwa Pemohon I sudah berumur 32 tahun sedangkan Pemohon II telah berumur 26 tahun;

.....  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki;

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



.....  
Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II bahwa orang tua dan keluarga besarnya tidak setuju kalau Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

.....  
Bahwa orang tua Pemohon I setuju kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani hubungan cinta selama 4 (empat) tahun dan hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh kedua orang tua masing- masing serta Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan acara adat yang dilaksanakan di rumah pemohon II dan telah mengikuti kursus perkawinan di gereja Sta. Helena Camplong, pada akhir bulan Agustus 2016 dari pihak orang tua pemohon II memanggil orang tua pemohon I untuk membatalkan semua rencana kesepakatan pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, dikarenakan Pemohon I dianggap tidak menghargai keluarga Pemohon II, dimana Orang tua pemohon II menganggap Pemohon I tidak menghargai keluarga Pemohon II karena tidak mengikuti dua kali acara pesta dari keluarga pemohon II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari orang tua Pemohon II untuk rencana melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk tinggal bersama dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Johanis Taek dan saksi 2. Erlyn Enggelina Lenggu;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, Hakim berpendapat bahwa perlu kiranya diterangkan terlebih dahulu tentang perihal "ijin menikah" berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur diperlukannya "ijin nikah" dalam hal ini hanya calon mempelai yang salah satunya masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terungkap bahwa Paulo De Jesus (Pemohon I) yang lahir di Kupang pada tanggal 29 Febrari 1984 sekarang telah berumur kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terungkap bahwa Srikandida Maryana Kusi Kolo (Pemohon II) yang lahir di Banain pada tanggal 28 Agustus 1993 sekarang telah berumur kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian pasal-pasal dalam peraturan tentang ijin menikah diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah dewasa secara umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghalang pernikahan dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat (1) “yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”;

Ayat (2) “mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini”;

Pasal 15 “barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 16 “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa perkawinan mereka dibatalkan oleh orang tua pemohon II dengan alasan pemohon I telah melakukan kesalahan dan pemohon I seorang calon suami yang tidak baik bagi pemohon II, oleh karena Pemohon I tidak mengikuti dua kali acara pesta keluarga pemohon II;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas bahwa orang tua Pemohon II dapat mencegah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun hal tersebut disyaratkan dalam pasal bahwa mempelai dalam pengampuan dari yang menentang perkawinan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraan bagi calon mempelai, namun dalam hal ini didalam keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal serumah dan sudah dewasa serta telah mempunyai seorang anak, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dalam pengampuan, sehingga pelarangan dari orang tua Pemohon II tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu mempelai telah menikah (telah mempunyai pasangan sah), dalam

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang daling berkesesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing belum terikat pernikahan dengan orang lain, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk yang dimaksud oleh pasal tersebut, sehingga tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan harus terpenuhinya Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak terpenuhi, yaitu pernikahan diijinkan apabila mempelai laki-laki minimal berumur 19 tahun dan mempelai wanita minimal berumur 16 tahun, dari uraian Hakim diatas bahwa Pemohon I telah berumur kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan Pemohon II telah berumur kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun. Sedangkan persyaratan selanjutnya adalah perkawinan dilarang karena :

- 1.-----  
Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- 2.-----  
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3.-----  
Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4.-----  
Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5.-----  
Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami lebih dari seorang;
- 6.-----  
Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku;

Dari uraian Pasal 16 tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, bahwa dalam bukti P-2 yang menerangkan bahwa Paulo De Jesus (Pemohon I) lahir dari orang tua ayah Daniel Hendratno dengan ibu Tabita Labu yang lahir di Kupang Kabupaten Kupang, bahwa dalam bukti P-9 yang menerangkan bahwa Srikandida Maryana Kusi Kolo lahir dari orang tua ayah Kandidus Neno,SH dengan ibu Maria Delima Kefi yang lahir di Desa

Halaman 9 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMPLONG Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang menerangkan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II beragama Katholik, sehingga menurut Hakim bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada hubungan darah sebagaimana disyaratkan dalam pasal ini, sekaligus bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama yang sama yaitu Katholik;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta ijin nikah, setelah Hakim meneliti dan menelaah secara seksama, bahwa tidak ada hal-hal yang menurut undang-undang maupun peraturan lainnya, serta aturan agama dan adat yang dapat melarang keduanya untuk menikah, dalam hal alasan gugatan yang menerangkan bahwa mereka dilarang menikah oleh orang tua Pemohon II dengan alasan Pemohon I tidak menghagai keluarga besar pemohon II hal tersebut tidaklah masuk diakal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang meminta Hakim agar memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2)nya menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan” dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang hanya berwenang mendaftarkan administrasi pengajuan untuk kawin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mencatatkan hasil perkawinan tersebut didalam register, sehingga tidak ada kewenangannya untuk menikahkan calon mempelai, yang berwenang dalam menikahkan calon mempelai adalah pemuka agama dari calon mempelai, sehingga hemat Hakim bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 10 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan, agama, kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2.-----

Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya mencatatkan dan memberikan ijin untuk menikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setelah melengkapi persyaratannya, kemudian mencatatkan perkawinan mereka ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **M. Yunus, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim

M. Yunus, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman **11** dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2019/PN 01m**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6.	<u>PNBP Relas</u>	<u>Rp. .---</u>

JUMLAH.....Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman **12** dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2019/PN 01m**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **13** dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2019/PN 01m**